

December 2022

PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEPATUHAN PAJAK

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Salsabila Aufadhia Ilanoputri

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia (2022) "PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEPATUHAN PAJAK," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 39. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/39>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEPATUHAN PAJAK

Cover Page Footnote

Fahrial, "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Ensiklopedia of Jurnal* (2018), hlm. 180. Ibid, hlm. 181. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2. Ibid, hlm. 30. R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT ERESKO, 1993), hlm.9. Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2016), hlm. 49. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 13*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 13. Ibid., hlm. 12. Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi...*, hlm. 32. Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi* (2019), hlm. 228. Ibid., hlm. 229. Ibid., hlm. 230. M. Agus Yozami, "MK Tolak Uji UU Perpajakan, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan-djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah/>, diakses pada 6 Desember 2019. Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 18. Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 37. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17. Ibid., hlm.18. Ibid. Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, hlm. 37. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 17. Ibid, hlm. 18. Ibid. Fajar Sidik, "Ini Tujuan Dari Perppu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan," <https://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>, diakses pada 9 Desember 2019. Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No.(2), 2019, hlm. 223-225.

PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEPATUHAN PAJAK

Salsabila Aufadhia Ilanoputri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: salsabilaaufadhia@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan salah satunya di bidang perekonomian yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Perbankan dan perpajakan merupakan sektor-sektor yang mampu menunjang perekonomian nasional. Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung menarik dana dari masyarakat yang berlandaskan kepercayaan nasabah sehingga kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. Disamping itu, laju ekonomi di Indonesia juga ditunjang melalui sarana dan prasarana yang dibangun melalui dana yang diperoleh dari bermacam iuran negara yang salah satunya adalah pajak dengan pemberlakuan *Self Assessment System* (SAS). Prinsip kerahasiaan bank dan *Self Assessment System* (SAS) merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan. *Self Assessment System* (SAS) didasarkan pada kejujuran Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan ke kantor pajak dan apabila Wajib Pajak tidak jujur melaksanakan kewajibannya tersebut maka Direktur Jenderal Pajak dapat memeriksa data keuangan milik Wajib Pajak di bank. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang menerapkan *Self Assessment System* (SAS) dengan ketentuan di bidang perbankan yang merupakan bisnis kepercayaan yang memiliki prinsip kerahasiaan bank diikuti dengan adanya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Prinsip *Self Assessment System* (SAS) tidak bertentangan dengan UU Akses Informasi dan tetap sesuai diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci: Akses Informasi Keuangan, Kepatuhan Pajak, Kerahasiaan Bank, Perbankan, Perpajakan.

Abstract

Indonesia is a country that is actively carrying out development aimed at advancing the welfare of the community, one of which is in the economic sector. Banking and taxation are sector capable of supporting the national economy. Banks as financial services institutions that directly withdraw funds from the public based on customer trust, so that bank secrecy is the soul of the banking system. In addition, the economic rate in Indonesia is also supported by the facilities and infrastructure built through funds obtained from various state fees, one of which is taxes based on *Self Assessment System* (SAS). The principle of bank secrecy and the *Self Assessment System* (SAS) are two things that are related. The *Self Assessment System* (SAS) is based on the honesty of the taxpayer to report the annual tax return to the tax office and if the taxpayer is not honest in carrying out his obligations, the Director General of Taxes can check the taxpayer's financial data at the bank. This writing is to determine the relationship related to taxation regulations that apply the *Self Assessment System* (SAS) with the banking sector which is a business of trust which has the principle of bank secrecy followed by the existence of the *Access to Financial Information Act*. This research is a doctrinal research using secondary data. The data collection method is carried out by systematically applying written legal materials and literatures. The result show that provisions on bank secrecy in the banking world is not contradictory with tax regulations. The principles of the *Self Assessment System* (SAS) also not contradictory with the *Access to Financial Information Act* and are still accordingly enforced in Indonesia.

Keywords: Access to Financial Information, Bank Secrecy, Banking, Tax Compliance, Taxation

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya di bidang perekonomian. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahan dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.¹ Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan.²

¹ Fahrial, "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Ensiklopedia of Jurnal* (2018), hlm. 180.

² *Ibid*, hlm. 181.

Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.³ Mengingat bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, maka perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan sehingga terjaminnya jati diri nasabah merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Nasabah berhubungan dengan bank sebab nasabah percaya bank akan tetap memegang teguh norma-norma dalam dunia usaha perbankan. Satu diantara norma yang dimaksud adalah rahasia bank.⁴

Yunus Husein mengemukakan bahwa kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Rahasia bank dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Adanya ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Di samping itu, ketentuan rahasia bank itu diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.

Disamping itu, laju ekonomi di Indonesia juga ditunjang melalui sarana dan prasarana yang dibangun melalui dana yang diperoleh dari macam-macam iuran negara yaitu pajak, retribusi dan sumbangan.⁵ Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Dalam UU KUP diatur mengenai pelaksanaan pembayaran, pemotongan, serta pemungutan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan *Self Assessment System* (selanjutnya disebut SAS) yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.⁶ Tujuan utama pemerintah memberlakukan SAS adalah ingin menumbuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak.

Di sisi lain, pemerintah menerapkan prinsip kerahasiaan bank yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP). Prinsip kerahasiaan bank ini mengatur mengenai bank yang berkewajiban menjaga dan merahasiakan informasi keuangan milik nasabahnya dari pihak manapun. SAS dan prinsip kerahasiaan bank merupakan 2 (dua) hal yg memiliki keterkaitan. SAS didasarkan pada asas kejujuran yang diwujudkan melalui keharusan Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) secara benar kepada kantor pajak. Apabila Wajib Pajak tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) dapat memeriksa data keuangan milik Wajib Pajak di bank. Hal ini memperlihatkan adanya pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Pengecualian tersebut ditegaskan melalui Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali salah satunya untuk kepentingan perpajakan.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT ERESKO, 1993), hlm.9.

⁶ Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2016), hlm. 49.

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU AIK). Undang-Undang AIK dianggap penting karena menjadi landasan yang kuat bagi DJP untuk dapat membuka data keuangan Wajib Pajak dari Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, atau LJK lainnya. Namun, kewenangan itu hanya dapat digunakan apabila DJP merasa bahwa kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar. Adanya hubungan yang demikian menyebabkan diperlukannya sinkronisasi ketentuan perpajakan dengan ketentuan di bidang perbankan. Artinya, harus tersedia produk hukum yang saling mendukung dan tidak menghambat perolehan akses data wajib pajak dalam pemeriksaan oleh petugas pajak jika memang pemeriksaan tersebut diperlukan dalam rangka menguji kebenaran pelaporan wajib pajak yang dicurigai tidak melaporkan SPT-nya dengan benar.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, ada kemungkinan ketidaksesuaian antara Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dengan *Self Assessment System*. Penulis mencoba untuk melihat ketentuan-ketentuan perbankan mengenai rahasia bank yang berhadapan dengan kepentingan perpajakan dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengurangi terhambatnya pemasukan penerimaan pajak ke dalam kas negara. Penulis juga ingin melihat penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan terhadap prinsip kerahasiaan bank yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan dan *Self Assessment System*.

Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam metode ini penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Data sekunder yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.⁹ Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan internet, serta adanya bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Analisis data penelitian hukum normatif pada bahan hukum primer dilakukan dengan cara yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dibahas, diperiksa dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.

II. PEMBAHASAN

A. Kerahasiaan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan Terhadap Kepentingan Perpajakan

1. Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Kebijakan Perbankan Indonesia

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 13*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 13.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

Prinsip kerahasiaan bank di Indonesia pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank (selanjutnya disebut Perppu 23/1960). Pasal 2 pada Perppu 23/1960 ini mengatur mengenai larangan bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya kepada pihak lain. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan bank ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Merujuk pada Pasal 1 angka 16 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-Undang Perbankan pada tahun 1998 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga tidak diketahui keterangan apa saja yang wajib dirahasiakan oleh bank.¹⁰

Pemerintah hanya mengatur mengenai tata cara pemberian perintah untuk membuka rahasia bank melalui Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang berisi:

- (1) Bank wajib merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah;
- (2) Keterangan mengenai Nasabah selain Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. kepentingan perpajakan;
 - b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan Nasabahnya;
 - e. Tukar-menukar informasi antar bank;
 - f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
 - g. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan pun mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengesampingkan prinsip kerahasiaan bank bahwa:

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa bank wajib menjaga rahasia identitas nasabah dan simpanannya. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap kewajiban tersebut, salah satunya pada Pasal 41, yaitu demi kepentingan perpajakan. Lebih lanjut, Pasal 41 UUP, mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk Kepentingan Perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.”

¹⁰ Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi...*, hlm. 32.

Pasal tersebut menunjukkan tahapan yang harus dilalui DJP apabila DJP merasa Wajib Pajak memiliki kemungkinan tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar dan akan memeriksanya melalui bank. Dalam setiap perkembangan kebijakan perbankan yang mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank, terlihat bahwa kepentingan perpajakan merupakan hal yang dapat mengecualikan prinsip kerahasiaan bank.

2. Hubungan Rahasia Bank dengan Pajak

Dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berencana mempermudah akses perbankan bagi DJP. Pasal 41 UUP memperbolehkan pemerintah mengakses data perbankan wajib pajak hanya untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan bukti-bukti tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Jika melihat teori rahasia bank, maka pengecualian penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat dikategorikan sebagai teori rahasia bank relatif (nisbi). Teori rahasia bank relatif (nisbi) memberikan ruang bagi penerobosan rahasia nasabah bank baik data maupun informasinya untuk kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya.¹¹ Teori ini berlandaskan pada rasa keadilan (*sense of justice*), artinya kepentingan masyarakat turut dipertimbangkan dan tidak dikesampingkan begitu saja oleh kepentingan pribadi nasabah.

Dalam hal ini, kemudahan akses data perbankan wajib pajak oleh DJP dibutuhkan untuk menghitung kewajiban riil wajib pajak. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan perpajakan dapat dikategorikan sebagai salah satu kepentingan negara, sehingga hal tersebut sejalan dengan teori rahasia bank yang bersifat nisbi, di mana bank akan bersedia melepaskan kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara.

Kebijakan ini sejalan dengan akan diberlakukannya pertukaran informasi otomatis bidang perpajakan dengan negara lain (*Automatic Exchange of Information*) pada 2018.¹² Melalui komitmen pemerintah untuk ikut serta dalam kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, otoritas perpajakan akan diberikan kewenangan untuk dapat mengakses data nasabah. Kewenangan DJP dalam pembukaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan semakin diperkuat dengan terbitnya UU AIK untuk kepentingan perpajakan yang memungkinkan otoritas pajak mempunyai tambahan amunisi untuk mengejar target penerimaan sektor pajak.¹³ Diterbitkannya UU AIK merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia bersama-sama dengan komunitas global dalam memerangi penghindaran dan pelarian pajak yang sangat merugikan keuangan publik dan menciderai rasa keadilan bagi seluruh pembayar pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.¹⁴

B. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Dalam Kaitannya dengan *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia

1. *Self Assessment System* dalam Kebijakan Perpajakan Indonesia

¹¹ Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi* (2019), hlm. 228.

¹² *Ibid.*, hlm. 229.

¹³ *Ibid.*, hlm. 230.

¹⁴ M. Agus Yozami, "MK Tolak Uji UU Perpajakan, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah/>, diakses pada 6 Desember 2019.

Self Assessment System (selanjutnya disebut SAS) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya.¹⁵ SAS merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983 hingga saat ini. Sebelumnya, sistem pemungutan pajak penghasilan yang diterapkan adalah *Official Assessment System* (selanjutnya disebut OAS).

Hal ini ditunjukkan melalui perubahan ciri dan corak sistem pemungutan pajak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Penjelasan umum UU KUP tersebut menjelaskan secara eksplisit mengenai tanggung jawab petugas pajak dalam hal penetapan dan penghitungan pajak terutang milik Wajib Pajak, beralih pada anggota masyarakat sendiri.

Melalui SAS, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT). Sedangkan tanggung jawab petugas pajak beralih menjadi melaksanakan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan.

2. Asas Kerahasiaan dalam *Self Assessment System* dan Prinsip Kerahasiaan Bank yang Dianut di Indonesia

Dalam hukum perpajakan, asas kerahasiaan diperlukan dalam menjamin hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sejalan dengan SAS, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui SPT. Pada sisi lain, dalam menjamin hak Wajib Pajak, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen SPT milik setiap Wajib Pajak.

Asas kerahasiaan tidak hanya diterapkan dalam bidang perpajakan saja, melainkan juga dalam bidang perbankan. Dalam usaha mewujudkan sistem perbankan yang sehat, hubungan antara bank dan nasabah perlu dijalin dengan baik, salah satunya dalam hal menjaga kerahasiaan. Asas kerahasiaan dalam hukum perbankan dapat diartikan sebagai asas yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi keuangan nasabahnya, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.¹⁶ Asas kerahasiaan merupakan wujud dari salah satu pemenuhan kewajiban bank terhadap nasabahnya. Melalui kewajiban ini, bank pun memiliki kepentingan sendiri dalam hal menjaga kepercayaan nasabahnya agar tetap menyimpan uangnya di bank.¹⁷

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data keuangan nasabahnya dari pihak mana pun. Namun pada pasal tersebut pun diatur mengenai beberapa hal yang dapat mengecualikan prinsip kerahasiaan bank, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, dan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Terlepas dari pengecualian tersebut, rahasia bank tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga

¹⁵ Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 18.

¹⁶ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 37.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17.

pengelola dana yang masyarakat percayakan.¹⁸ Keterkaitan bank dengan ketentuan tentang kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh asas kerahasiaan.¹⁹

Di dalam Pasal 34 UU KUP menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menalakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa setiap pejabat, baik petugas pajak maupun orang yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut perpajakan, antara lain:

- a. SPT, laporan keuangan dan lain-lain dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Asas kerahasiaan tidak hanya diterapkan dalam bidang perpajakan saja, melainkan juga dalam bidang perbankan. Dalam usaha mewujudkan sistem perbankan yang sehat, hubungan antara bank dan nasabah perlu dijalin dengan baik karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan yang salah satunya dengan menjaga kerahasiaan bank. Asas kerahasiaan dalam hukum perbankan dapat diartikan sebagai asas yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi keuangan nasabah, yang menurut kelaziman perbankan wajib dirahasiakan.²⁰ Asas kerahasiaan merupakan wujud dari salah satu pemenuhan kewajiban bank terhadap nasabahnya. Melalui kewajiban ini, bank memiliki kepentingan sendiri dalam hal menjaga kepercayaan nasabahnya agar tetap menyimpan uangnya di bank.²¹

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data keuangan nasabahnya dari pihak mana pun. Namun pada pasal tersebut pun diatur mengenai beberapa hal yang dapat mengecualikan prinsip kerahasiaan bank, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, dan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Terlepas dari pengecualian tersebut, rahasia bank tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga pengelola dana yang masyarakat percayakan.²² Keterkaitan bank dengan ketentuan tentang kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh asas kerahasiaan.²³

3. *Kaitan Self Assessment System dan Prinsip Kerahasiaan Bank dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU AIK). Pada bagian menimbang butir a UU AIK dijelaskan bahwa pembangunan nasional Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, sehingga dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.18.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, hlm. 37.

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 17.

²² *Ibid.*, hlm. 18.

²³ *Ibid.*

negara terutama yang berasal dari pajak. Sehingga, dalam memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan. Kemudian, berdasarkan UU AIK, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak yang dianggap memiliki kemungkinan tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar di LJK. Pemberian kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut merupakan wujud dari pengawasan pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

Adapun tujuan dari UU AIK ini disamping untuk tujuan domestik, aturan baru tersebut juga bertujuan untuk menyiapkan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEOI) yang akan efektif pada 2018.²⁴ AEOI diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD). Sebelum 30 Juni 2017, seluruh pihak yang berpartisipasi dalam OECD diwajibkan untuk memiliki aturan tentang pertukaran informasi secara otomatis (termasuk Indonesia). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang sekarang telah disahkan menjadi UU AIK.

Berdasarkan SAS, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk bertanggungjawab dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian SPT. UU AIK ini dirasa sejalan dengan prinsip SAS yang diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya DJP telah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan prinsip SAS, sebagaimana diatur di dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) UU KUP tentang kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi sendiri SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) UU KUP tentang kewajiban Wajib Pajak untuk mengambil sendiri formulir SPT;
- b. Pasal 8 ayat (1) UU KUP tentang kesempatan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT yang dirasa salah dengan kemauan sendiri; dan
- c. Pasal 10 ayat (1) UU KUP tentang kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sendiri pajak terutangnya.

Namun demikian, DJP tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran atas kewajiban Wajib Pajak tersebut. Pengawasan tersebut salah satunya dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran isi SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Apabila DJP menganggap Wajib Pajak tidak melaporkan data SPT-nya dengan benar, maka DJP berwenang untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Kewenangan DJP selanjutnya adalah dapat melakukan pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak tersebut melalui LJK sebagaimana diatur dalam UU AIK.

Pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di LJK berkaitan erat dengan prinsip kerahasiaan bank yang diterapkan di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

²⁴ Fajar Sidik, "Ini Tujuan Dari Perppu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan," <https://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>, diakses pada 9 Desember 2019.

Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Namun rahasia bank tersebut dapat dikecualikan dalam hal:²⁵

1. Kepentingan Perpajakan
Ketentuan diperbolehkannya membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Pasal 41 UUP;
2. Kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).
Ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan baru dalam UUP sebagai pasal tambahan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A;
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) UUP;
4. Kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No. 7/2010) yang menyinggung perihal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
5. Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank
Ketentuan mengenai pertukaran informasi nasabah antarbank diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2010;
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan atau ahli warisnya.
Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 44A UUP.

Pasal 41 UUP menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak. Ketentuan ini kemudian terjabar dalam peraturan pelaksana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Menurut PBI tersebut untuk melakukan penerobosan rahasia bank demi kepentingan perpajakan terlebih dahulu harus diperoleh izin atau perintah tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Permintaan penerobosan rahasia bank tersebut harus disertai tanda tangan dengan membubuhkan tanda tangan basah dari Menteri Keuangan. Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tersebut kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

Setelah dibentuknya UU AIK, terdapat penyederhanaan proses pembukaan informasi keuangan yang dapat dilakukan oleh DJP. Selain itu, sejak diberlakukannya UU AIK, praktik pelaksanaan pembukaan kerahasiaan bank yang diatur dalam UUP menjadi diperluas. Hal ini dikarenakan UU AIK tidak hanya mengatur mengenai pembukaan rahasia bank saja namun pembukaan rahasia untuk seluruh jenis LJK, seperti LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian. Berdasarkan akan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik pelaksanaan pembukaan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan yang diatur di dalam Pasal 41 UUP, diatur lebih khusus oleh UU AIK.

²⁵ Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No.(2), 2019, hlm. 223-225.

Namun karena UU AIK mengatur mengenai pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara lebih spesifik dari Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan (baik dalam hal teknis pembukaan rahasia bank, kriteria laporan keuangan, maupun sanksi bagi LJK yang tidak mau memberikan data kepada DJP), maka UU AIK merupakan *lex specialis* dari Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka praktik pelaksanaan pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan, dianggap tidak berlaku lagi karena telah diatur lebih khusus dalam UU AIK.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan mengenai rahasia bank yang berlaku adalah ketentuan rahasia bank yang diperlunak bagi alasan-alasan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Disamping itu, prinsip menjaga kerahasiaan bank di satu sisi memang merupakan suatu perlindungan yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Di sisi lain, perlindungan tersebut harus dikecualikan ketika seorang Wajib Pajak yang menjadi nasabah dari suatu bank tertentu diduga melakukan pelanggaran terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak.

Prinsip *Self Assessment System* tidak bertentangan dengan UU Akses Informasi Keuangan dan tetap sesuai untuk diberlakukan di Indonesia, karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui beberapa pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun dalam hal pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diatur dalam UU Akses Informasi Keuangan, merupakan wujud dari pengawasan DJP sekaligus sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar. Prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan tidak bertentangan dengan UU Akses Informasi Keuangan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 41 UU Perbankan dan UU Akses Informasi Keuangan sama-sama mengatur mengenai pengecualian prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Namun karena UU Akses Informasi Keuangan mengatur mengenai pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara lebih spesifik dari Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan, maka UU Akses Informasi Keuangan merupakan *lex specialis* dari Pasal 40 ayat (1) dan 41 UU Perbankan. Dengan kata lain, praktik pelaksanaan pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan, dianggap tidak berlaku lagi karena telah diatur lebih khusus dalam UU Akses Informasi Keuangan.

Meskipun demikian, penulis memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sebagai awal dari kepatuhan pajak diperlukan kerja sama antara aparat penegak pajak dengan Wajib Pajak agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak secara sadar. Adanya ketentuan mengenai penerobosan rahasia bank bagi wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan diharapkan mampu menjadi salah satu jalan bagi aparat pajak untuk menegakkan kepatuhan pajak di masyarakat. Dalam pengimplementasian UU AIK perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku Wajib Pajak mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama di bidang perbankan yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank yang menempatkan Wajib Pajak sebagai nasabah dari suatu bank tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

- Abuyamin, Oyok. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancager Press, 2016.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT ERESKO, 1993.
- Djumhana, Muhammad. *Rabasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Husein, Yunus. *Rabasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Hukum UI, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Santoso, Lukman. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif 13*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Artikel

- Fahrial. "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 1. No. 1 (2018). Hlm. 179-184.
- Nasution, Bismar, Suhaidi dan Mahmul Siregar. "Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan)". *USU Law Journal*. Vol. 4. No. 4 (2016). Hlm. 132-141.
- Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 2 (2019). Hlm. 212-234

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998 No. 182 TLN. 3790.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, UU No. 16 Tahun 2009. LN No. 211 TLN No. 4953.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 9 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 190 TLN No. 6112.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Rabasia Bank*, PP No. 23 Tahun 1960. LN Tahun 1960 No. 117 TLN No. 1986.
- Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*, Perdirjen Pajak No. PER-26/PJ.2014.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rabasia Bank*, PBI No. 2/19/PBI/2000.

Internet

Sidik, Fajar. “Ini Tujuan Dari Perppu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”, 17 Mei 2017, tersedia pada <https://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>, diakses pada 9 Desember 2019.

Yozami, M. Agus. “MK Tolak Uji UU Perpajakan, DJP Jamin Kerahasiaan Data Nasabah”, 11 Mei 2018, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af592cf61c23/mk-tolak-uji-uu-perpajakan--djp-jamin-kerahasiaan-data-nasabah/>, diakses pada 6 Desember 2019.